



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 349/ III.16 / HK /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMANTAUAN HEMAT ENERGI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 540/1599/02/2005 tanggal 13 Juli 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengawas dan Pemantau Hemat Energi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
2. Surat edaran Gubernur Lampung Nomor: 540/1590/02/2005 tanggal 13 Juli 2005 perihal Pelaksanaan Hemat Energi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas dan Pemantau Hemat Energi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat perencanaan pengawasan dan pemantauan hemat energi di Provinsi Lampung;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penghematan energi;
- c. Mengadakan sosialisasi hemat energi di Provinsi Lampung;

- d. Memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dengan penghematan energi di Provinsi Lampung;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim ditetapkan Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Jl. Beringin II No. 12 Teluk Betung, Telp. (0721) 486 983 Fax. (0721) 486 889.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal Agustus 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN:

1. MUSPIDA Provinsi Lampung
2. Bupati/ Walikota se- Provinsi Lampung
3. Pimpinan Badan/ Instansi/ Lembaga/ Kantor
Perangkat Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Lampung
4. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta
5. Himpunan Keputusan